



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jelarai Telpone (0552) 21008-23316 Fax (0552) 21009
TANJUNG SELOR Kode Pos 77212

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 030/ **34** /BPKAD-V/II/2021

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Enam belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a : **Drs. Syafril**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
Alamat : Jln. Jelarai Selor, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. N a m a : **Hamsah, S.Sos**
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Bulungan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT.11, RW. 06 Tanjung Selor

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
4. Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Kabupaten Bulungan Dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Bulungan Tentang Pinjam Pakai Tanah, Bangunan Nomor : 030/ /BPKAD-V/II/2020 Tanggal 15 Februari 2021;

Pasal 1

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Barang / Aset yang di Pinjam Pakai ke Bawaslu Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud di atas.
2. **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik berupa Barang / Aset Milik Daerah Kabupaten Bulungan yang terletak di Jl. Sengkawit tersebut dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1).

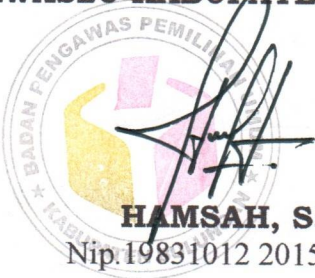
3. **PIHAK KEDUA** agar dapat menjaga dan memelihara Barang / Aset dari Pemerintah Kabupaten Bulungan ke Bawaslu Kabupaten Bulungan.
4. Segala biaya pemeliharaan dan perawatan menjadi tanggung jawab Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Bulungan.

Pasal 2

Bahwa dengan penyerahan Pinjam Pakai tersebut, maka semua tanggungjawab atas Barang / Aset (data terlampir) menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** terhitung sejak ditandatangani berita cara serah terima ini.

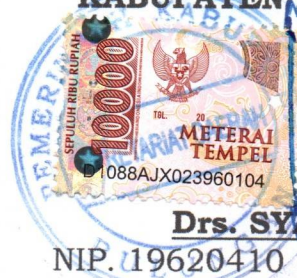
Demikian Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN,



HAMSAH, S.Sos
Nip.19831012 201503 1 001

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN,



Drs. SYAFRIL
NIP. 19620410 199103 1 007

Lampiran : Berita Acara Serah Terima
Nomor : 030 / **314** / BPKAD-V/II/ 2021
Tentang : Pinjam Pakai Barang / Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Bulungan.

No	Jenis Barang	Kode barang	Luas Tanah/ Bangunan	Jumlah Barang/Aset	Tahun Pengadaan	Jenis kepemilikan / Bangunan	Keterangan
1	Tanah	01.01.11.04.001	941.66 m ²	1 Bidang	1997	Hak milik	Kantor Eks.Dinas Pertambangan Kab. Bulungan
2	Bangunan	03.11.01.01.001	439.80 m ²	9 Ruangan		Beton/permanen	Kantor Eks.Dinas Pertambangan Kab. Bulungan

PIHAK KEDUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN BULUNGAN,



HAMSIAH, S.Sos
NIP.19831012 201503 1 001

PIHAK KESATU
SEKRETARIAT DAERAH,



Drs. SYAFRIL
NIP. 19620410 199103 1 007



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERJANJIAN PINJAM PAKAI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH/BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN

Nomor : 030/²⁹⁵ / BPKAD-V/II/2021

Pada hari ini, Senin Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a : **Inggong Ala, Se. M.Si**
Jabatan : Bupati Bulungan
Alamat : Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor 77212

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : **Hamsah, S.Sos**
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum)
Kabupaten Bulungan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT.11, RW. 06 Tanjung Selor

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Persetujuan Bupati Nomor : 030/ 255 /BPKAD-V/II/2021 tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabuapten Bulungan.

Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas untuk menunjang Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan maka di Pinjam Pakaikan barang / aset (Kantor Eks. Dinas Pertambangan) yang terletak di Jl.Sengkawit Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan (data terlampir) dengan ketentuan sebagai berikut :

OBYEK PERJANJIAN

Pasal 1

Dalam surat Perjanjian ini yang menjadi Obyek Perjanjian adalah Barang / Aset (Kantor Eks. Dinas Pertambangan) milik Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Perjanjian ini .

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- 1) **PIHAK PERTAMA** mengizinkan / memberi hak kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan dan memelihara bangunan / gedung untuk kegiatan operasional guna mendukung kelancaran tugas-tugas dan kegiatan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
- 2) Dalam menggunakan barang / aset dimaksud pada ayat 1 (satu) **PIHAK KEDUA** tidak di perbolehkan merubah bentuk barang / aset, kecuali persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan barang / aset milik Pemerintah Kabupaten Bulungan tersebut atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**, maka segala biaya yang di keluarkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- 4) **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan perjanjian ini sepihak apabila **PIHAK KEDUA** ternyata melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- 5) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dilakukan setelah memperoleh teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- 1) Apabila **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan lagi barang / aset dimaksud pada pasal 1 untuk keperluan mendesak demi kepentingan umum atau Negara / Daerah, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kembali barang / aset tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib merawat, memelihara dan memperbaiki kerusakan atas barang / aset dalam kegiatan operasionalnya.
- 3) Segala biaya yang timbul atas pemakaian barang / aset tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- 1) Masa pinjam pakai barang / aset berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditanda tangani.
- 2) Untuk perpanjangan masa pinjam pakai **PIHAK KEDUA** berkewajiban harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** satu bulan sebelum masa pinjam pakai berakhir dan akan dibuatkan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian ini.
- 3) Jika masa pinjam pakai berakhir dan tidak diperpanjang lagi, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan bangunan tersebut serta tanpa syarat apapun kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik serta terpelihara.

PENUTUP

Pasal 5

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dalam bentuk asli dan ditanda tangani oleh para pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh masing-masing pihak.

Demikian Surat Perjanjian Pinjam Pakai dibuat pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN,



HAMSAH, S.Sos

Nip.19851012 201503 1 001

PIHAK PERTAMA
BUPATI BULUNGAN,



INGKONG ALA, SE. M.Si

Lampiran : Perjanjian Pinjam Pakai
Nomor : 030/ ~~245~~ / BPKAD-V/II/2021, Tanggal 15 Februari 2021.
Tentang : Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Bulungan dengan Bawaslu Kabupaten Bulungan.

No	Jenis Barang	Kode barang	Luas Tanah/ Bangunan	Jumlah Barang/Aset	Tahun Pengadaan	Jenis Kepemilikan / Bangunan	Keterangan
1	Tanah	01.01.11.04.001	941.66 m ²	1 Bidang	1997	Hak milik	Kantor Eks.Dinas Pertambangan Kab. Bulungan
2	Bangunan	03.11.01.01.001	439.80 m ²	9 Ruangan		Beton/permanen	Kantor Eks.Dinas Pertambangan Kab. Bulungan

PIHAK KEDUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN BULUNGAN


HAMSAH, S.Sos
NIP.19834012 201503 1 001

PIHAK PERTAMA
BUPATI BULUNGAN,


INGKONG ALA, SE. M.Si